

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh UJN diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (1) huruf b UJN menyatakan “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk: Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim untuk pemeriksaan suatu perkara harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris selaku lembaga perlindungan hukum bagi Notaris.
2. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang mengandung keterangan palsu dari penghadap adalah akta Notaris tersebut batal demi hukum atau disebut juga dengan kebatalan, karena tidak memenuhi syarat objektif tidak terpenuhinya Syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara angka (3) dan

(4) yaitu Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang Halal, Prosedur batal demi hukum ini dapat dilihat dalam Pasal 1335 KUHPerdara tentang frasa batal demi hukum yang menerangkan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan, Prosedur untuk menyatakan batalnya akta dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengadilan akan menilai kelayakan dan keabsahan akta berdasarkan syarat-syarat yang ada, jika akta dinyatakan batal, maka semua akibat hukum yang dihasilkan oleh akta tersebut juga akan hilang.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara keterangan palsu dalam akta otentik kepada Notaris dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 36/Pid.b/2022/PN.Pnn adalah Hakim menjatuhkan hukuman pidana yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagaimana yang diatur /diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dituduhkan atas terdakwa/Penghadap adalah tepat dan benar. Sebab semua unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal yang dituduhkan tersebut terhadap terdakwa/penghadap telah dipenuhi.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif, hendaknya dapat meninjau kembali mengenai pengaturan dalam UUJN mengenai tidak adanya ketentuan yang tegas terkait apabila ada akta yang mengandung keterangan palsu agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersangkutan, dan perlu dipertegas didalam UUJN tersebut mengenai tindakan-tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan baik oleh Notaris maupun para pihak yang bersangkutan.
2. Notaris selalu memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, baik dari segi formil maupun materil, termasuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh para pihak. Notaris sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam (*due diligence*) dalam mengecek kecakapan hukum penghadap dan kesesuaian objek serta sebab perjanjian yang dituangkan dalam akta, agar akta tersebut tidak batal demi hukum. Selain itu, apabila terjadi keterangan palsu dalam akta, pihak yang dirugikan sebaiknya segera mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan, agar kepastian hukum tetap terjaga dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat terwujud. Keberadaan hukum yang

jelas dan pasti sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi hukum yang melibatkan akta notaris.

3. Kepada pihak yang hendak membuat akta dengan Notaris perlu menerapkan asas itikad baik sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, Jika para pihak menerapkan asas ini maka tentulah tidak akan menimbulkan permasalahan kedepannya dalam melaksanakan hak kewajiban yang telah disepakati dalam akta notaris dan dapat mengantisipasi tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri.

